



nature
knowledge
praxis

MANAJEMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL & ALIH TEKNOLOGI

Ragil Yoga Edi

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kembali Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR BELAJAR



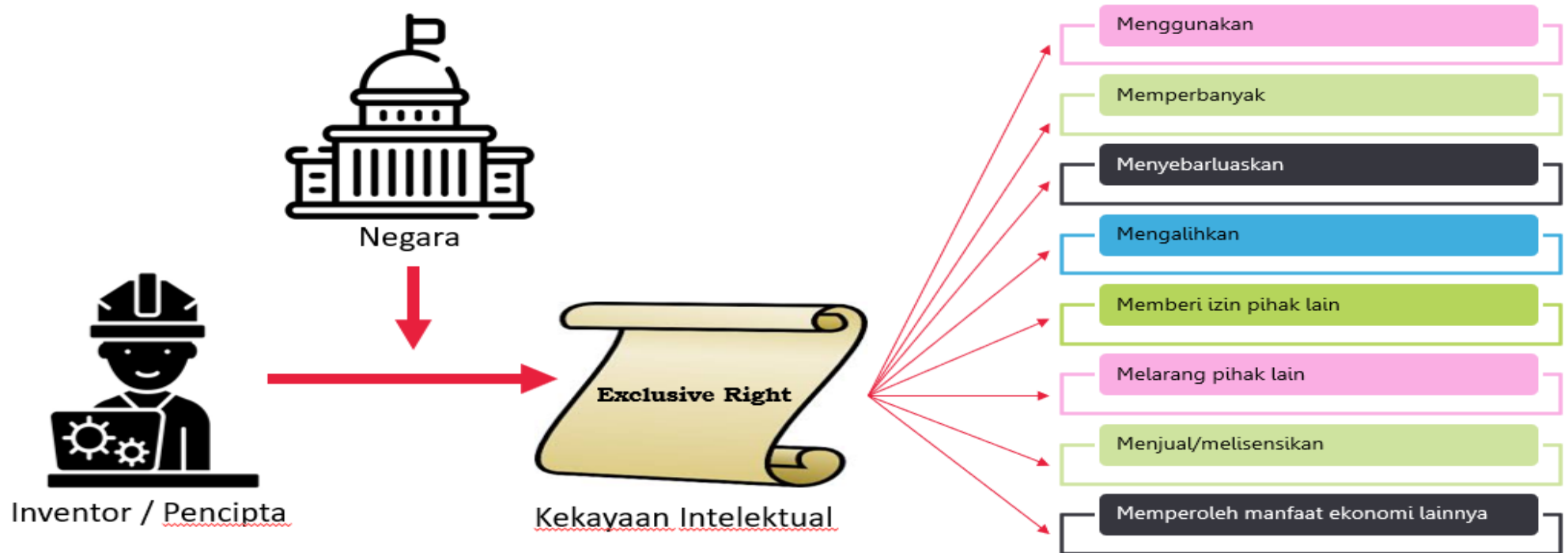
Peserta **mampu menerapkan** manajemen:

**Kekayaan Intelektual
&
Alih Teknologi**

Sesuai prosedur dengan tepat

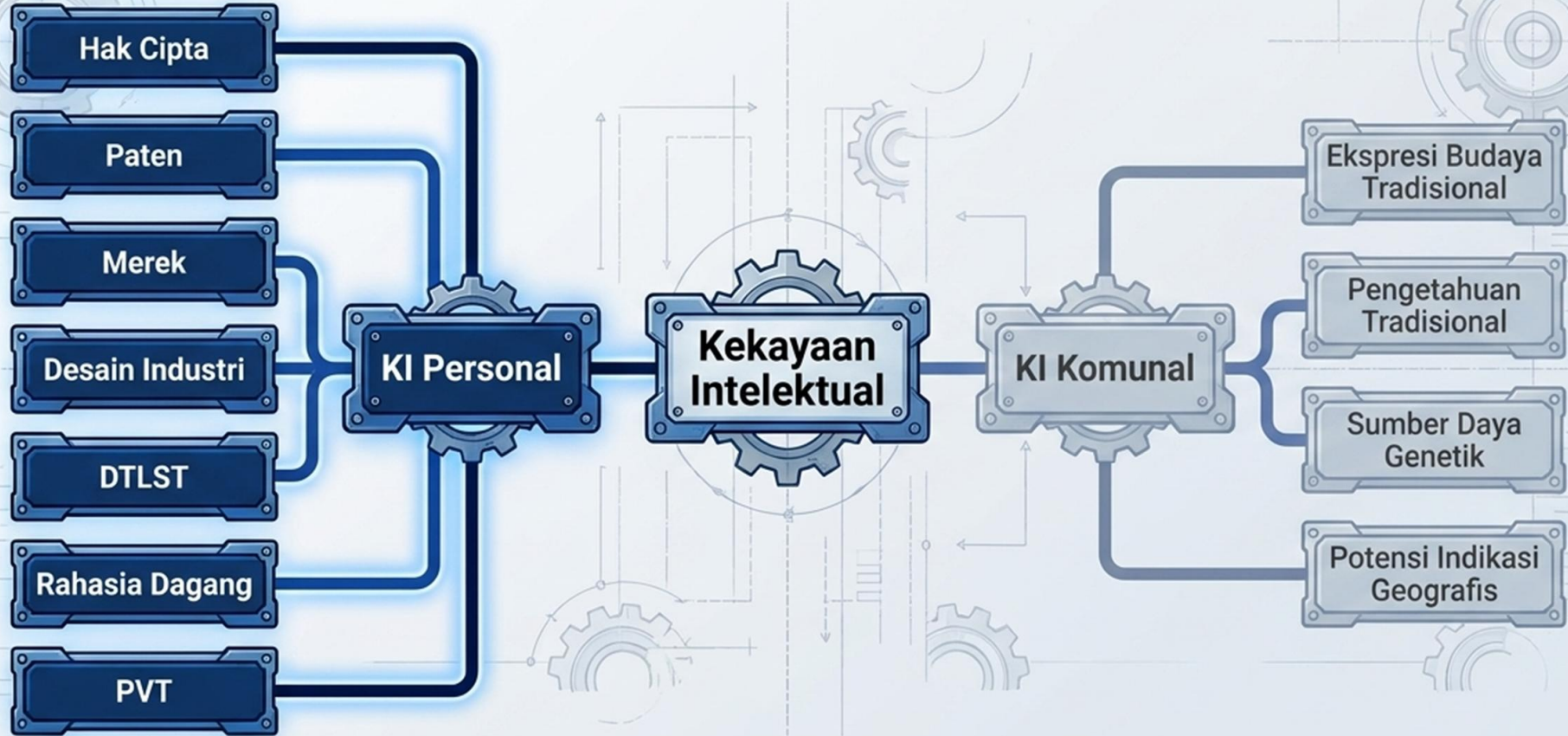
PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Intellectual property (IP) refers **to creations of the mind**—such as inventions, literary and artistic works, designs, and symbols. Unlike physical property, it is **intangible** but holds **real economic value**, granting creators **legal rights** to control, profit from, and protect their original work from unauthorized use. [WIPO]



Taksonomi Kekayaan Intelektual di Indonesia

KI terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kepemilikannya.
Fokus utama komersialisasi berada pada KI Personal.



Undang-Undang No. 28 Tahun 2014



HAK CIPTA



Realita Hukum yang Terlihat Rumit

Teks undang-undang seringkali terasa seperti **dinding teks yang tidak bisa ditembus** oleh **kreator**.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



38 kata yang padat.
Tanpa jeda. Apa
sebenarnya arti dari
kalimat ini bagi karya
Anda di dunia nyata?

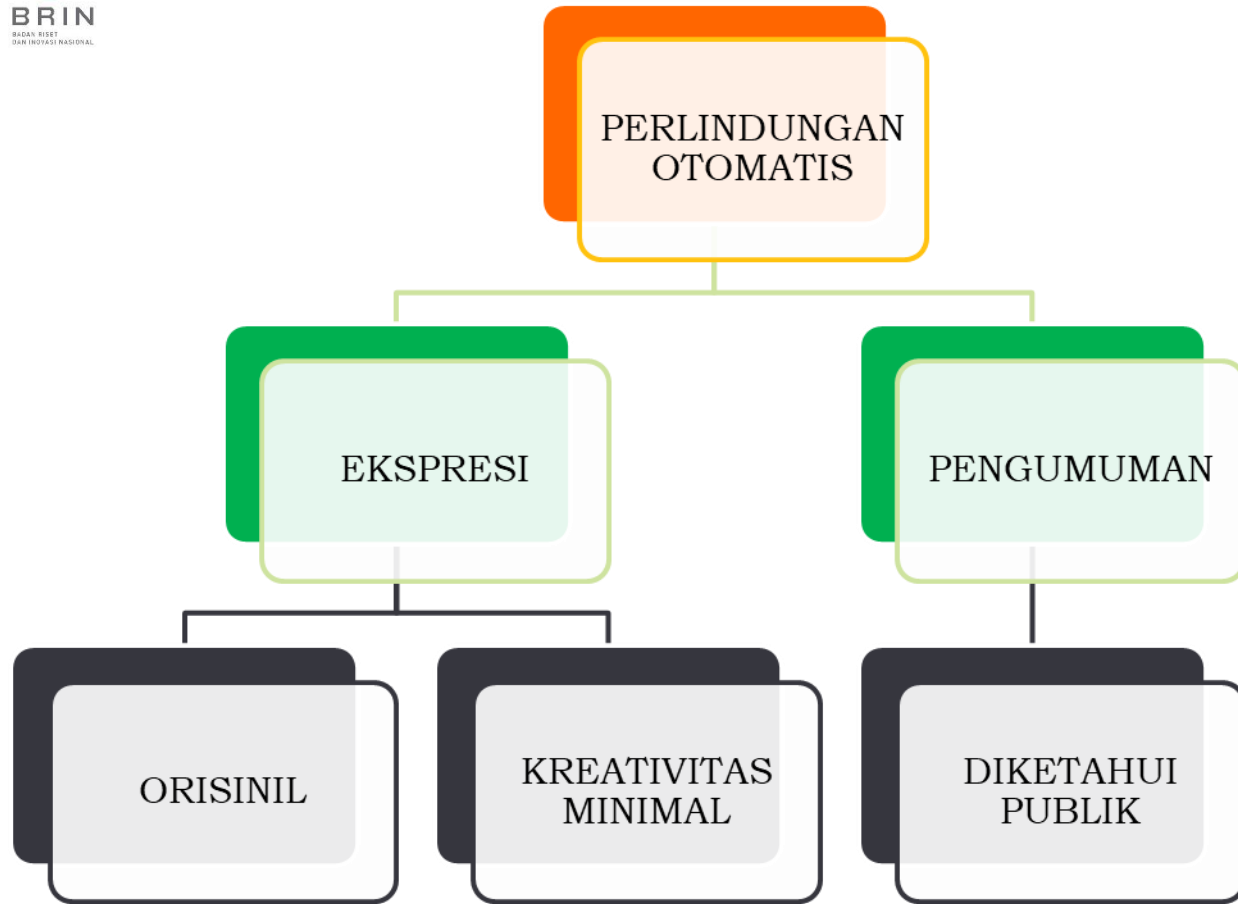
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.



CARA MEMPEROLEH HAK CIPTA



IDE vs EKSPRESI

Dikotomi dalam Hak Cipta

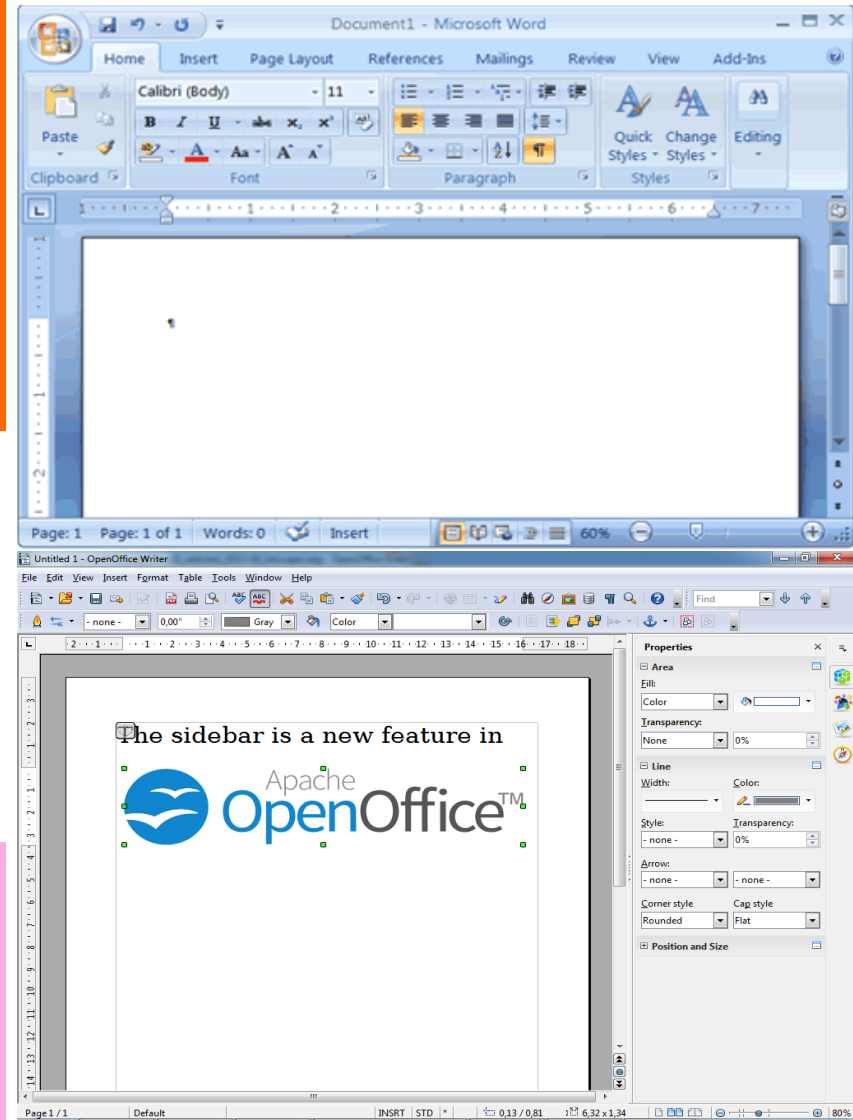


IDENYA SAMA → PIRANTI
LUNAK PENULISAN DOKUMEN

EKSPRESINYA BEDA →
BAHASA PERINTAH
(ALGORITMA) SERTA
TAMPILAN INTERFACE



Hak Cipta tidak melindungi ide melainkan melindungi ekspresi dari ide



HAK MORAL

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

HAK EKONOMI

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

HAK TERKAIT

(Neighbouring Right)

bagi **pelaku** untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; lama perlindungan: **50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.**

bagi **produser rekaman** suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; lama perlindungan: **50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.**

bagi **Lembaga penyiaran** untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya; lama perlindungan: **20 tahun sejak pertama kali disiarkan**

Membedah Hak Cipta di Ruang Berkarya

Siapa?

Hak eksklusif pencipta

Kapan?

Diwujudkan dalam bentuk nyata

Batasannya?

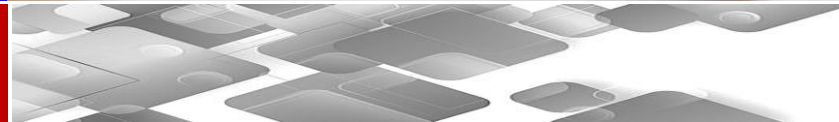
Pembatasan perundang-undangan

Bagaimana?

Timbul secara otomatis

Satu paragraf hukum yang panjang sebenarnya adalah anatomi dari 4 pilar utama perlindungan karya Anda.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016



PATEN

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil **Invensinya** di bidang **teknologi**, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

[Pasal 1 (1) UU No. 14 /2001]

Objeknya → **Invensinya**

Lingkup → hanya dibidang **Teknologi**

PATEN = PATERE = OPEN

Inventor menjelaskan invensinya secara lengkap dalam bentuk dokumen

dipublikasi sehingga orang lain tahu persis apa yang telah ditemukan oleh inventor

Sebagai imbalannya, pemerintah memberi hak monopoli untuk jangka waktu tertentu bagi inventor

Tidak dapat diberi Paten atas invensi tentang :

Proses/produk yg bertentangan dengan hukum, moralitas agama, ketertiban umum, kesusilaan;

Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan manusia/hewan;

Teori & metode bid. ilmu pengetahuan & matematika;

- (1) makhluk hidup kecuali jasad renik;
- (2) proses biologis yg esensial utk produksi tanaman/hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Discovery

Merupakan penemuan terhadap suatu sifat baru dari suatu material atau benda yang sudah dikenal atau sudah ada sebelumnya secara alami

Invention

merupakan penemuan berupa ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa:

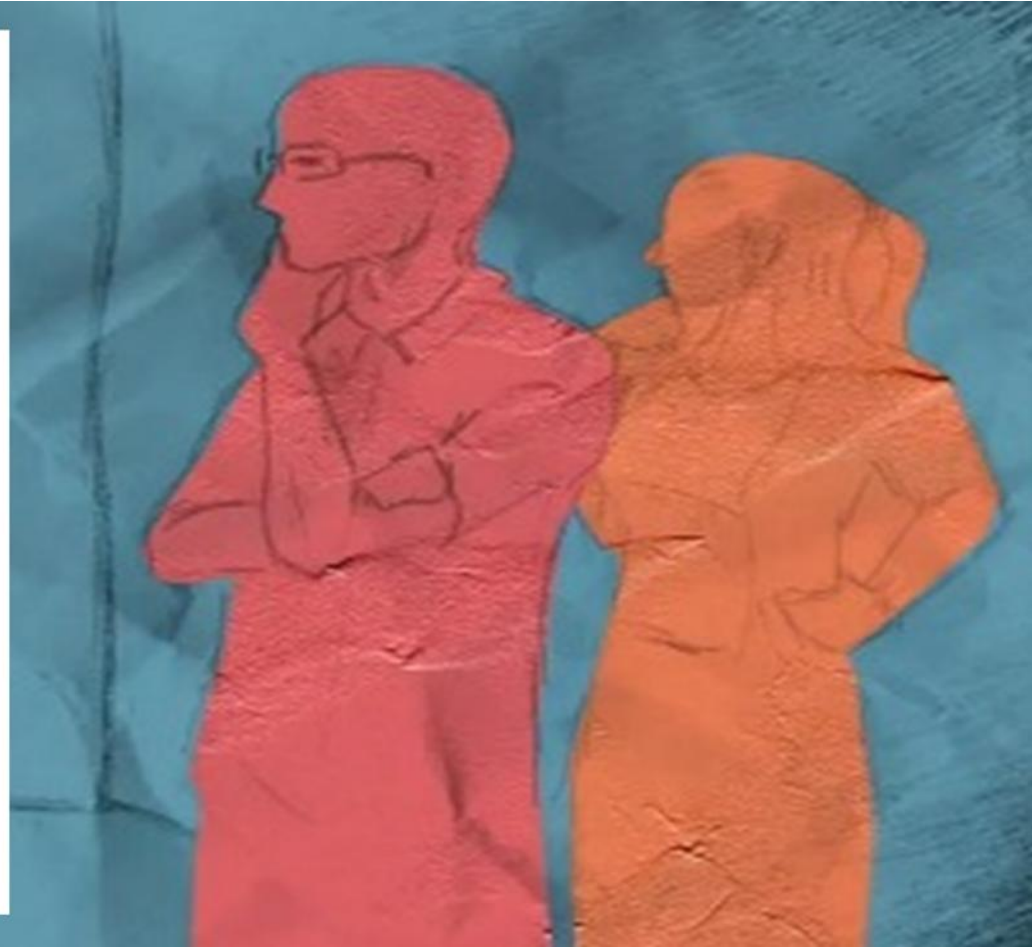
- Proses (termasuk sistem & metoda)
- Produk (alat atau formulasi/komposisi)
- penyempurnaan & pengembangan proses atau produk tersebut

Saya punya “Penemuan”

LINGKUP INVENSI

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 - 2. permainan; dan
 - 3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (*discovery*) berupa:
 - 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 - 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.





SYARAT PATEN

Langkah Inventif (Inventive Step): Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh seseorang yang ahli di bidang tersebut

Baru (Novelty): pada tanggal penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.



Dapat Diterapkan dalam Industri: Invensi harus dapat diproduksi atau digunakan secara berulang dalam skala industri dengan cara yang sama.



The illustration shows a woman with long black hair, wearing a white shirt and black skirt, standing in the center. She has a confused expression, with two large question marks floating above her head. To her left, a hand in a black suit sleeve holds a sign that says 'Paten'. To her right, another hand in a black suit sleeve holds a sign that says 'Paten Sederhana'. Below each sign is a text box explaining the scope of the patent. The background is a solid teal color.

Paten

diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

**Paten
Sederhana**

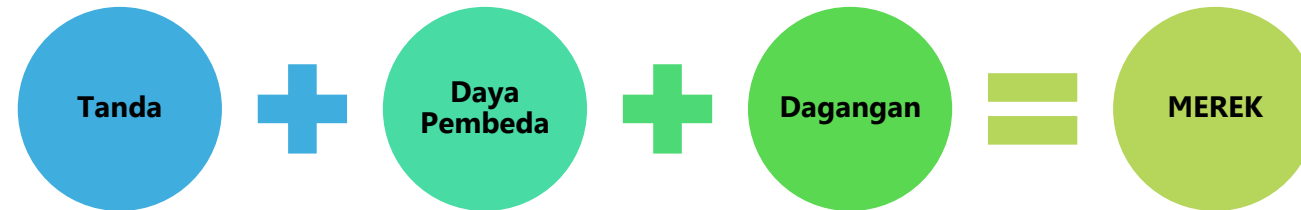
diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016



MEREK

Merek adalah suatu **tanda** yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk **membedakan** barang/jasa yang digunakan orang lain atau badan hukum dalam kegiatan **perdagangan** barang & jasa.



KARAKTERISTIK MEREK



Di beberapa negara Bau dan suara dapat didaftarkan merek



Tidak menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan



Tidak boleh menggunakan nama generik



Satu merek untuk satu kelas barang



Tidak melanggar kesusilaan

Perlindungan Merek
diberikan selama

10 Tahun



Perlindungan Merek
**Dapat
Diperpanjang**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000



DESAIN INDUSTRI

SYARAT DESAIN INDUSTRI:

- ☐ Memiliki unsur **kebaruan**.
- ☐ Memiliki nilai **estetika**
- ☐ Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan **kasat mata maupun menggunakan alat bantu**.
- ☐ **Dapat diproduksi secara masal** baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten.

Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

Ranah **DESAIN INDUSTRI** adalah pada **penampilan fisik** suatu barang

Design protection

Perlindungan Desain Industri selama

10 Tahun

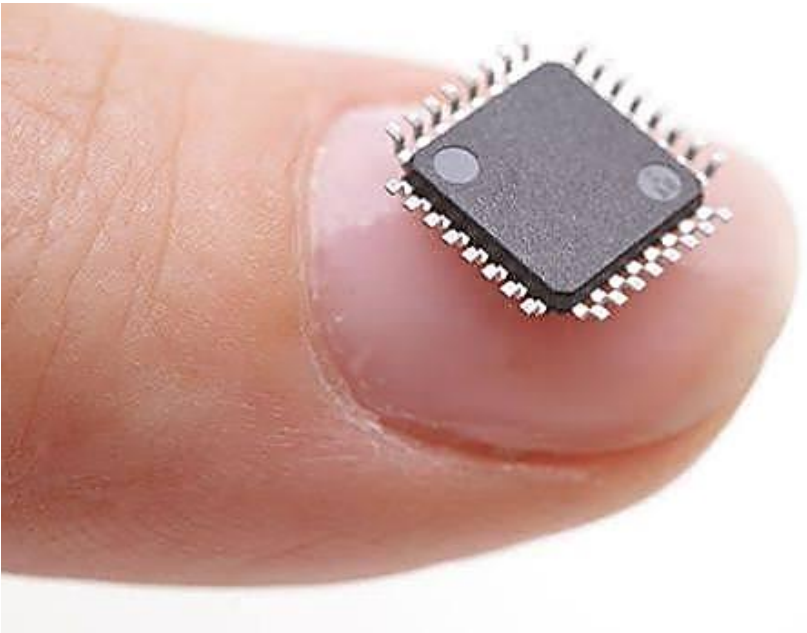


Undang-Undang No. 32 Tahun 2000

DTLST

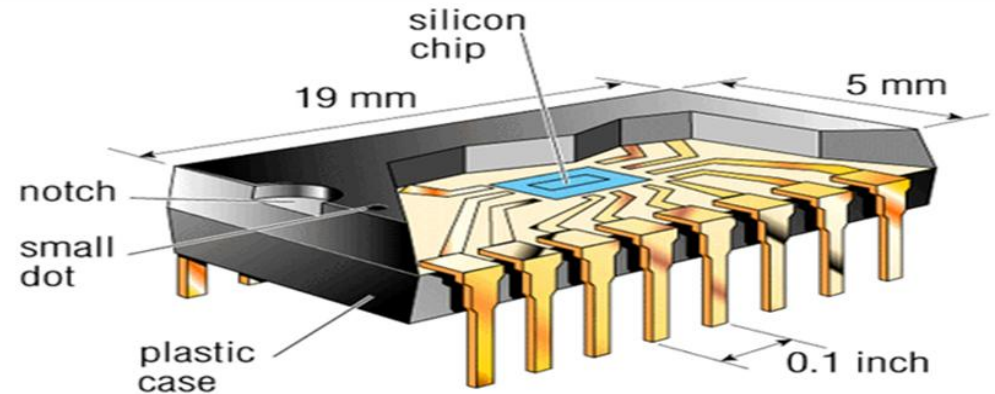
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU





Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut

- ☐ Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun.
- ☐ Perlindungan tidak dapat diperpanjang.



RAHASIA DAGANG

UU No. 30 Tahun 2000

Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

KARAKTERISTIK RAHASIA DAGANG:

- ☐ Tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan
- ☐ Informasi yang dirahasiakan dijaga secara ketat dan sedemikian rupa diperlakukan secara tertutup
- ☐ Perlindungan diberikan selama informasi terjaga

CARBONATED WATER

Just water and bubbles, the basis of 'Coca-Cola's' sparkling refreshment.

SUGAR

From cane and beet, the same as you might add to tea or coffee.

CARAMEL (E150D)

Caramel colouring is made from sugar heated with other ingredients. The 'e' number simply means it's approved for use in Europe.



PHOSPHORIC ACID

is extracted from rocks containing the mineral phosphorous and gives 'Coca-Cola' its tangy taste.

CAFFEINE FLAVOURINGS

The same as you find in tea, coffee and chocolate. Helps give 'Coca-Cola' its uplifting refreshment.

NATURAL FLAVOURINGS

A unique blend of spices and vegetable extracts from around the world. We can't tell you exactly what they are (it's the world's most famous trade secret) but we can promise you this: no added preservatives or artificial flavours.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

UU No. 29 Tahun 2000

Without nature life isn't life.



**18TH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD**
19-22 MAY 2010

Youngs will produce the project, the world will become beautiful.



PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

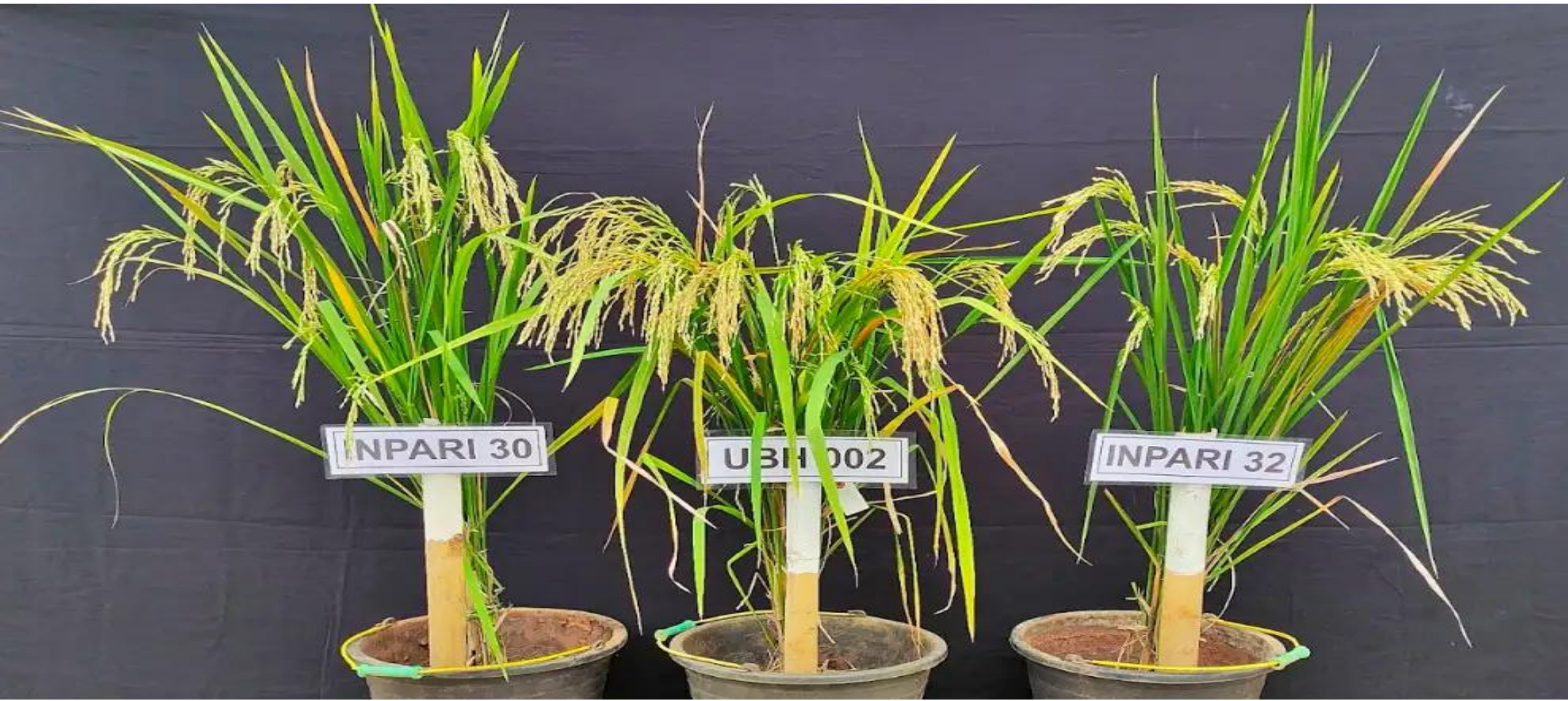
PVT (Plant Breeder's Rights)= Adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman

SYARAT PVT:

- ❑ **Baru** → Pada saat penerimaan permohonan, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1 th, atau di LN tidak lebih dari 4 th untuk tanaman semusim dan 6 th untuk tanaman tahunan
- ❑ **Unik** → Satu varietas dapat dianggap unik apabila pada saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan dengan varietas yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi individual.
- ❑ **Stabil** → Suatu varietas dianggap stabil apabila tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.
- ❑ **Seragam** → Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembedanya cukup seragam.

PENDAFTARAN PVT → KEMENTERIAN PERTANIAN

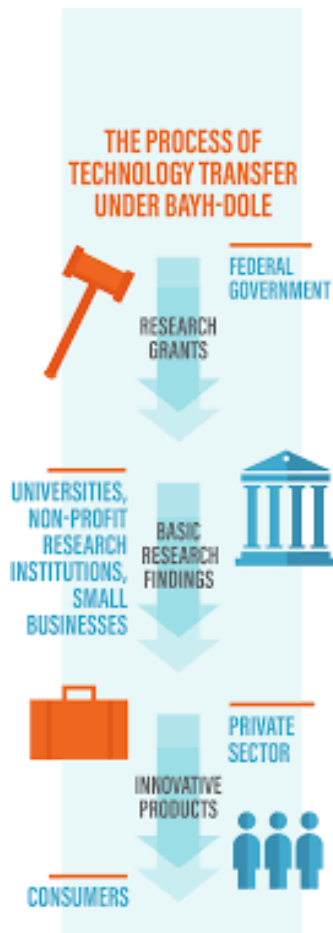
VARIETAS UNGGUL BRIN



TECHNOLOGY TRANSFER



PELOPOR KOMERSIALISASI LITBANG



© 2008 Nature Publishing Group <http://www.nature.com/naturebiotechnology>

Bayh-Dole: if we knew then what we know now

Sara Boettiger & Alan B Bennett

More than 25 years after the US Bayh-Dole Act was passed to encourage technology transfer from universities, is it time to reexamine and revamp this key legislation?

The controversies surrounding the US Bayh-Dole Act¹, enacted 25 years ago, are a frequent topic of scholarly articles and conferences, as well as the topic of regular legislative forays designed to modify the Act's terms to achieve a variety of social or economic goals². In addition to its importance as a component of the US innovation system, Bayh-Dole-like legislation is being adopted in other countries³, providing an impetus to ask the question: If we were to write similar legislation today, what issues would be addressed differently, given our experience with the Bayh-Dole Act over the past quarter century?

The track record

The range of immediate answers to the above question would likely reflect the now entrenched camps of opposing opinions. Supporters believe Bayh-Dole's nationally uniform framework is critical for the successful transfer of technology from university to industry, and that it serves as a catalyst for economic growth⁴. Critics argue that the Act has brought about deleterious consequences for the US innovation system and altered the nature of the public research enterprise⁵. A third camp in the debate believes that Bayh-Dole has had little impact, viewing the upswing in university technology transfer as the result of other, concurrent events, such as US Supreme Court decisions permitting the patenting of novel organisms, increased government investment in biomedical research and the emergence of research-intensive companies in information technology and

life sciences that could exploit university inventions⁶.

Fundamentally, Bayh-Dole shifted the incentive structure that governed the research and development path of federally funded inventions by allowing institutions to own inventions resulting from federally sponsored research and to exclusively license those inventions. The Act also requires the institution to establish patent policies for its employees, to actively seek patent protection and to encourage the development of their inventions. Beyond these basic requirements, the legislation leaves a great deal of discretion to the institutions. This flexibility has been both a source of strength for Bayh-Dole and a weakness. Many of the issues that are identified today as negative consequences of Bayh-Dole can be traced to the institutional policies structured to optimize institutional benefits and income, rather than to the Act itself.

Over time, universities have come to a more subtle understanding of the benefits and the limitations of technology transfer. Collectively, university technology transfer offices (TTOs) have learned that patent portfolios are difficult and expensive to manage, they take a long time to mature to the point where they will deliver revenue, results are widely variable and the investment required represents a long-term commitment. As a result, expectations have changed with the primary focus of technology transfer shifting from one that is narrowly based on institutional revenue to one encompassing impacts on the broader local economy, industry-university relations, the formation of new companies and the development of industry clusters. However, changing the metrics by which a TTO is evaluated, and thus indirectly changing the incentive system affecting those making patenting and licensing decisions, has been a slow and evolving process.



US Senators Birch Bayh, left, and Bob Dole, who sponsored a small amendment (P.L. 96-517) to the Patent and Trademark Act in January 1980. Little did they know how important their act would be for the growth of the fledgling biotech industry.

Sara Boettiger and Alan B. Bennett are at the Public Intellectual Property Resource for Agriculture, University of California Davis, Plant Reproductive Biology Building, Davis, California 95616, USA.
e-mail: abbennett@ucdavis.edu

THE BAYH-DOLE ACT



5 STEPS TO RETAIN TITLE

What is the Bayh-Dole Act?

BAYH-DOLE UNIVERSITY AND SMALL BUSINESS PATENT PROCEDURES ACT OF 1980

- codified at 35 U.S.C. §§ 200-212
- implementing regulations at 37 C.F.R. Part 401

ALLOCATES RIGHTS FOR INVENTIONS DEVELOPED WITH FEDERAL FUNDS

COVERED AGREEMENTS

- grants
- cooperative agreements
- procurement contracts

COVERED PARTIES

- before 1983: universities, non-profits and small businesses
- after 1983: per Executive Order extended to all private parties

APPLIES TO ALL AGENCIES EXCEPT THE DEPT. OF ENERGY AND NASA

These agencies have waiver process for contractor/grantee to retain rights.

1

NOTIFY GOVERNMENT OF SUBJECT INVENTION

within 2 months after the inventor discloses it in writing to personnel responsible for patent matters

2

ELECT IN WRITING TO RETAIN TITLE

within 2 years of notice

"However, in any case where publication, sale or public use has initiated the one year statutory period wherein valid patent protection can still be obtained in the United States, the period for election of title may be shortened by the agency to a date that is no more than 60 days prior to the end of the statutory period"

3

FILE PATENT APPLICATION

For U.S.: within 1 year after election of title or, if earlier, prior to the end of any statutory period wherein valid patent protection can be obtained in the United States after a publication, sale, or public use

Outside U.S.: within either 10 months of the corresponding initial patent application or 6 months from the date permission is granted by the Commissioner of Patents and Trademarks to file foreign patent applications where such filing has been prohibited by a Secretary Order

4

FOLLOW PREFERENCE FOR UNITED STATES INDUSTRY

Manufacture goods substantially in the U.S. (or obtain agency waiver)

Any licensee also must agree to manufacture goods substantially in the U.S.

5

SUBMIT ANNUAL/CLOSEOUT SUBJECT INVENTION REPORTS

Consequences of Not Following the Rules

GOVERNMENT RIGHT TO TITLE

- Government may take title if procedures at left are not followed
- Government may take title in countries where company does not file for patent protection

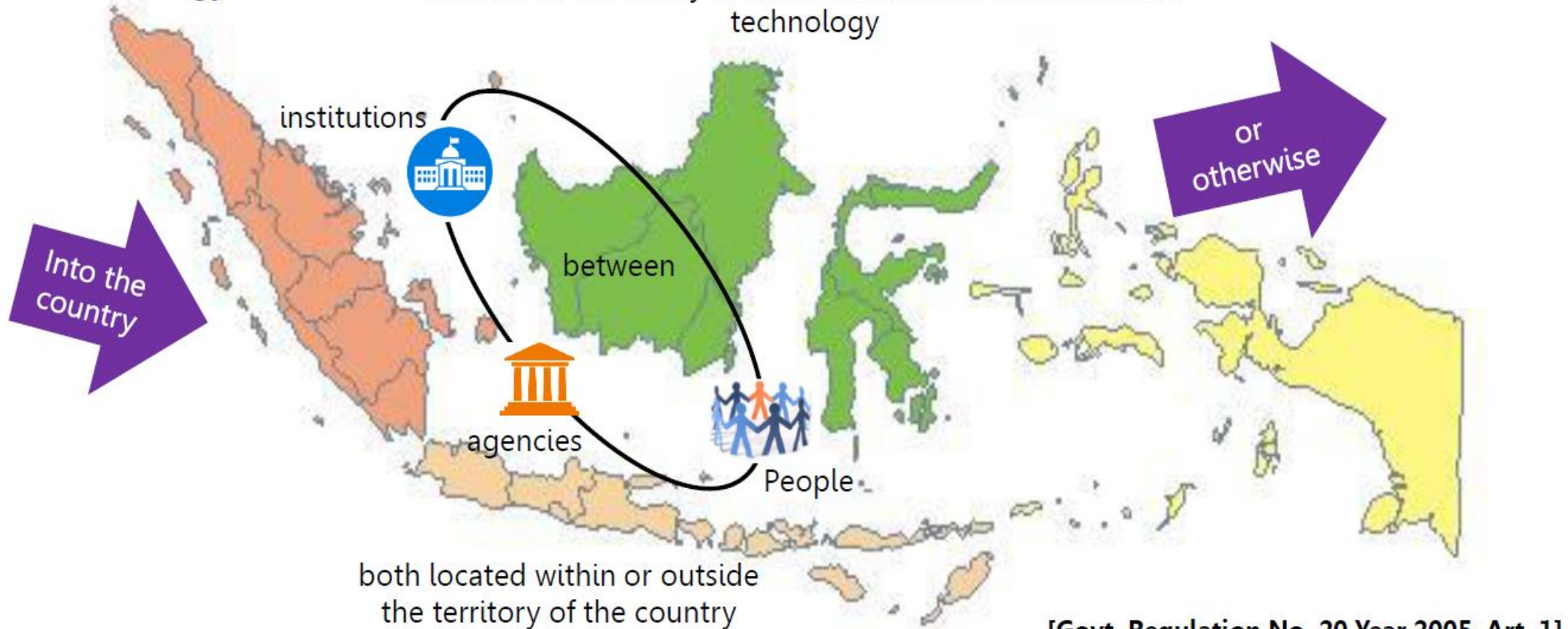
MARCH-IN RIGHTS

Government can force compulsory license to a third party if:

- company is not taking effective steps to achieve commercialization within a reasonable time
- company is not satisfying regulatory requirements for public use
- company does not request permission for non-U.S. licensing
- national health or safety needs require intervention

PENGERTIAN ALIH TEKNOLOGI

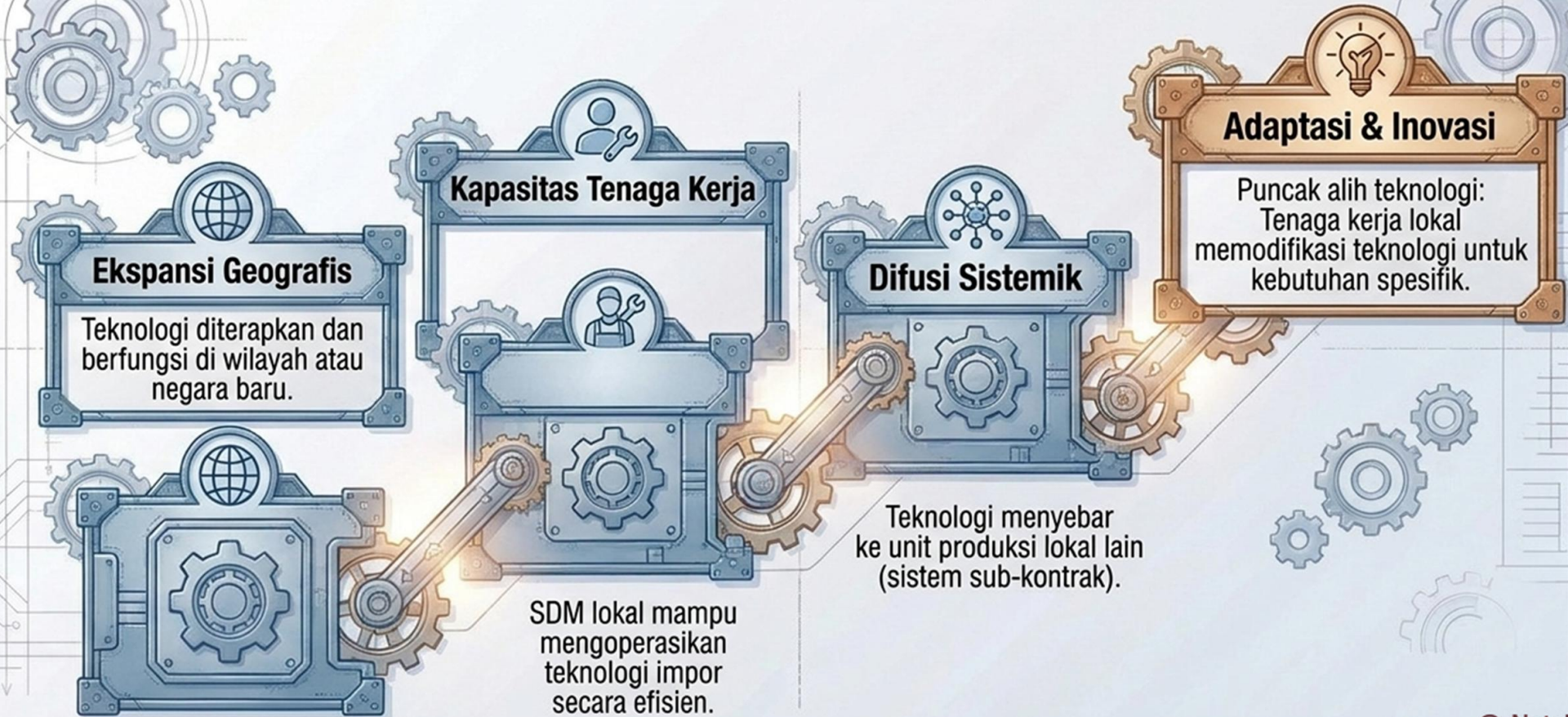
Technology transfer is transfer of the ability to utilize and master of science and technology



[Govt. Regulation No. 20 Year 2005, Art. 1]

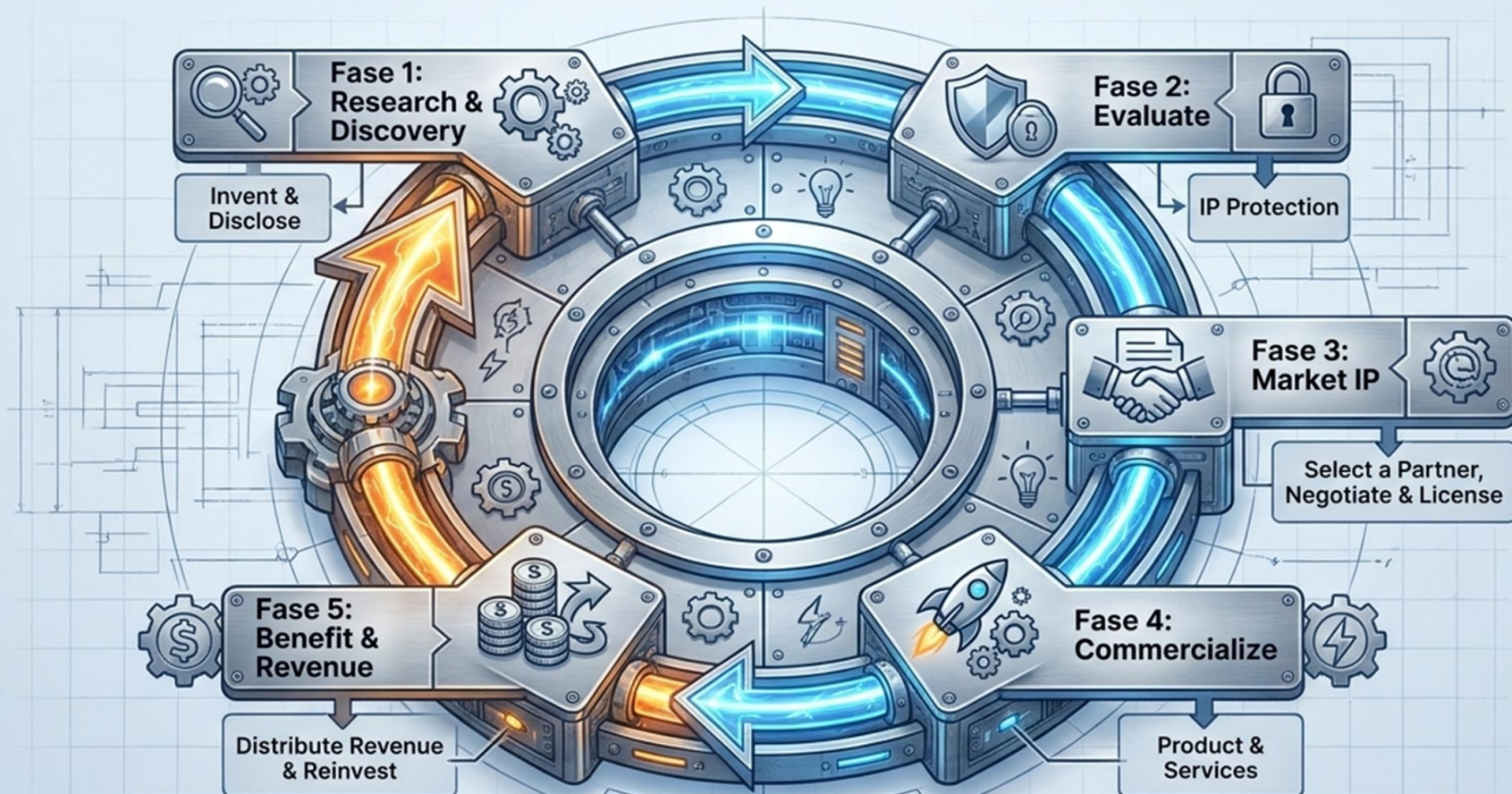
A. Pengantar Konsep Alih Teknologi

Memindahkan *technical know-how* dari pemilik kepada penerima untuk mempercepat kemampuan teknologi domestik (UU No. 11 Tahun 2019).



Siklus Hidup Alih Teknologi

Perjalanan inovasi dari laboratorium menuju kemandirian ekonomi sirkular.



C. Instrumen Operasional Alih Teknologi

UU Sisnas No 11/2019 melegitimasi komersialisasi KI melalui mekanisme kontrak bisnis terstruktur.



ISU TERKAIT KOMERSIALISASI LITBANG

KOMERSIALISASI TEKNOLOGI DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI INDONESIA

Adawiah

Asdep Iptek IKM, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia
adawiah@ristek.go.id

Purno Tri Aji

Asdep Iptek IKM, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia
purno.tri@ristek.go.id

Ragil Yoga Edi

Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ragil.yoga.edi@lipi.go.id

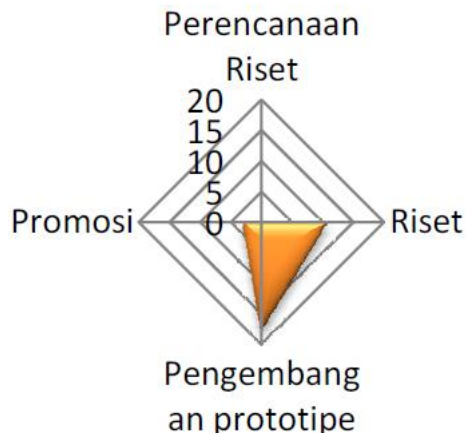
ABSTRACT

This study aims to determine of the commercialization of R&D in Indonesia starting from the research planning to the commercialization process including the domination obstacles of R&D commercialization as well as searching for policy to overcome these problems.

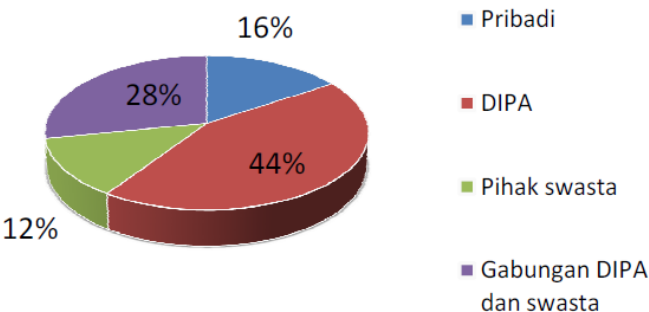
Mixed methods research was used in this study, which is a combination of quantitative research and qualitative research. The qualitative data obtained through three ways : study of literature, interviews and focus group discussions. Meanwhile, the qualitative data obtained from the questionnaires by respondents.

The results of the study indicate that the commercialization of R & D in Indonesia is yet to be ideal, which various understanding of the terminology of commercialization (types, stages and impact). The problems of R&D commercialization are the lack of funding in the downstream sector for post harvesting, and the weakness of the role of R&D commercialization management unit in R&D institutions and universities. Policies are needed to support the commercialization of R&D in Indonesia: (1) established or reinforced unit that handles the commercialization of the technology. (2) Restructuring of R & D financing mainly focuses on R&D funding schemes for downstream sector. (3) Reconstruction the relation between government – industry-R&D with R&D funding schemes which not only provide facilities for R&D institutions and universities but also provide incentives to industry. (4) coaching and reinforcement capacity of technology transfer and capacity building which focused on the commercialization of R&D management. (5) Coordination among authorities where each commercialization policies issued require the involvement of various authorities.

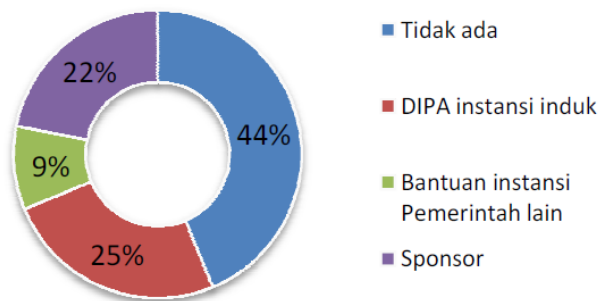
Keywords : commercialization, funding schemes, R&D Institution



Kegiatan Litbang yang Paling Memerlukan Biaya

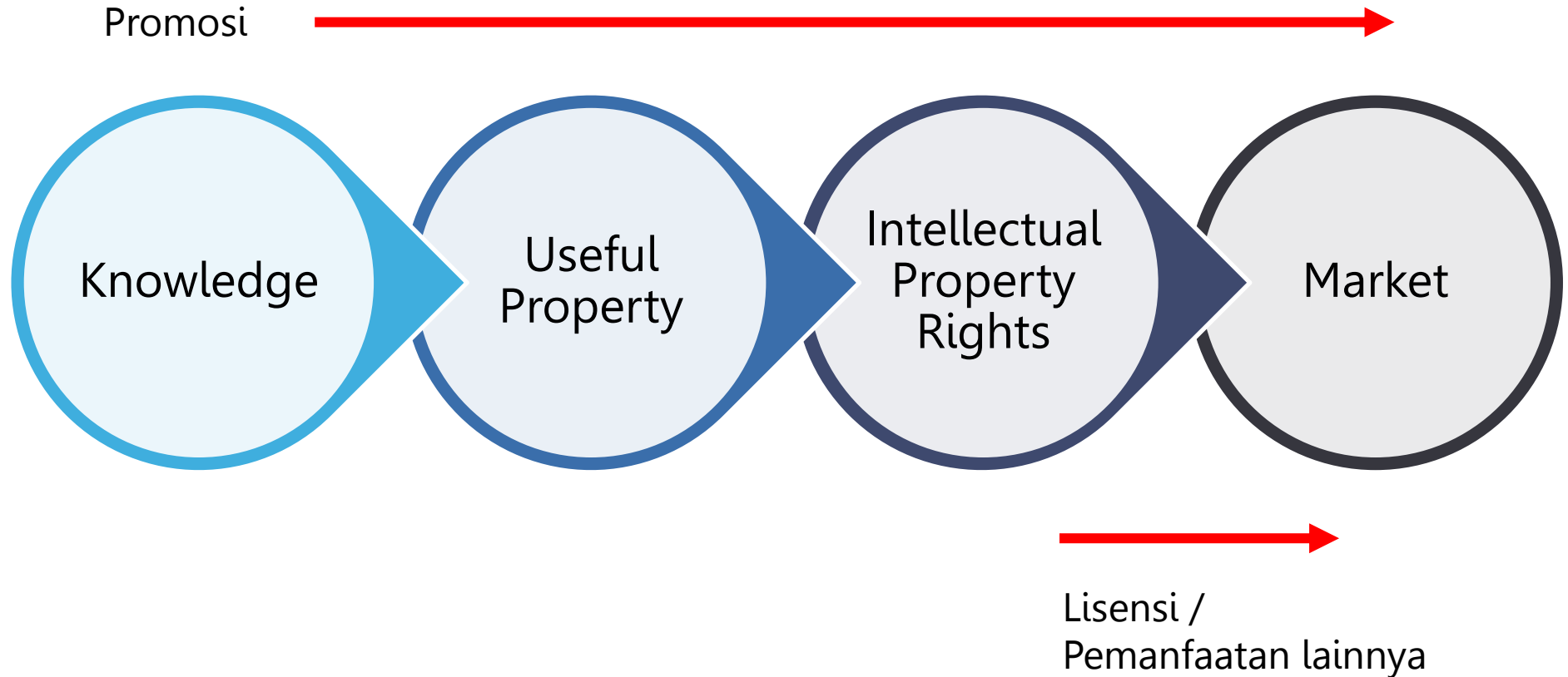


Sumber Pendanaan Riset

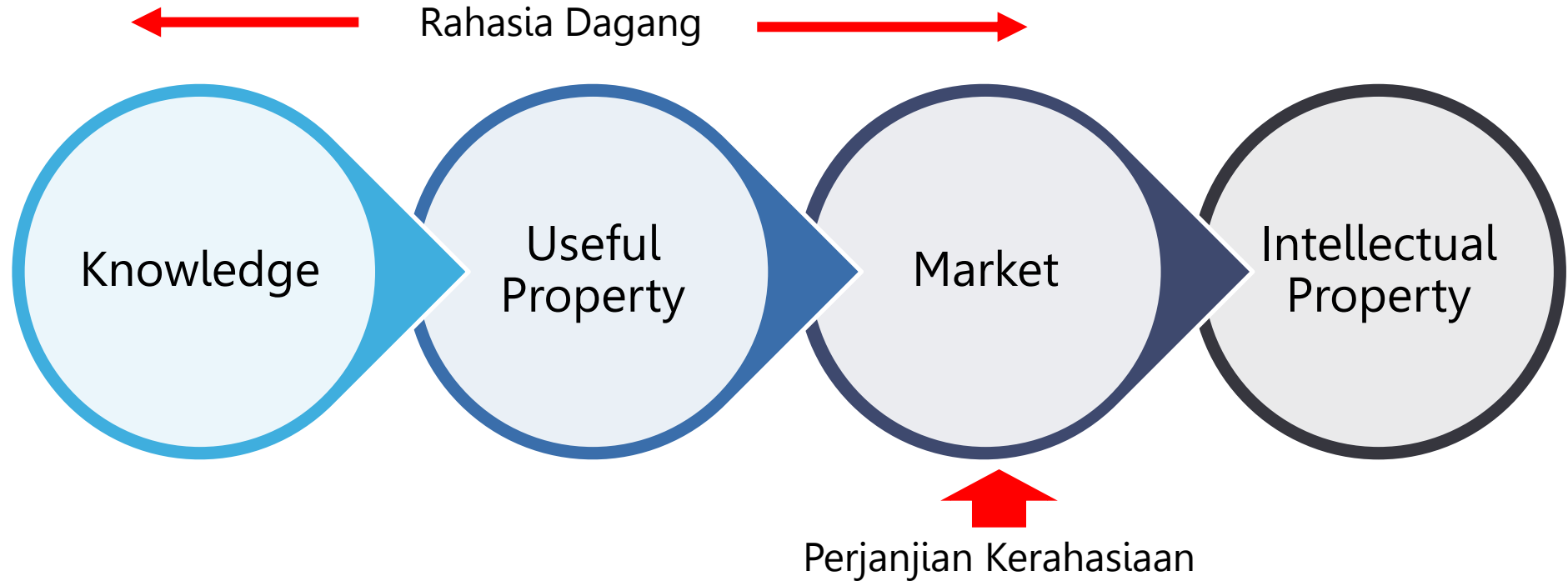


Sumber Pendanaan Promosi Litbang

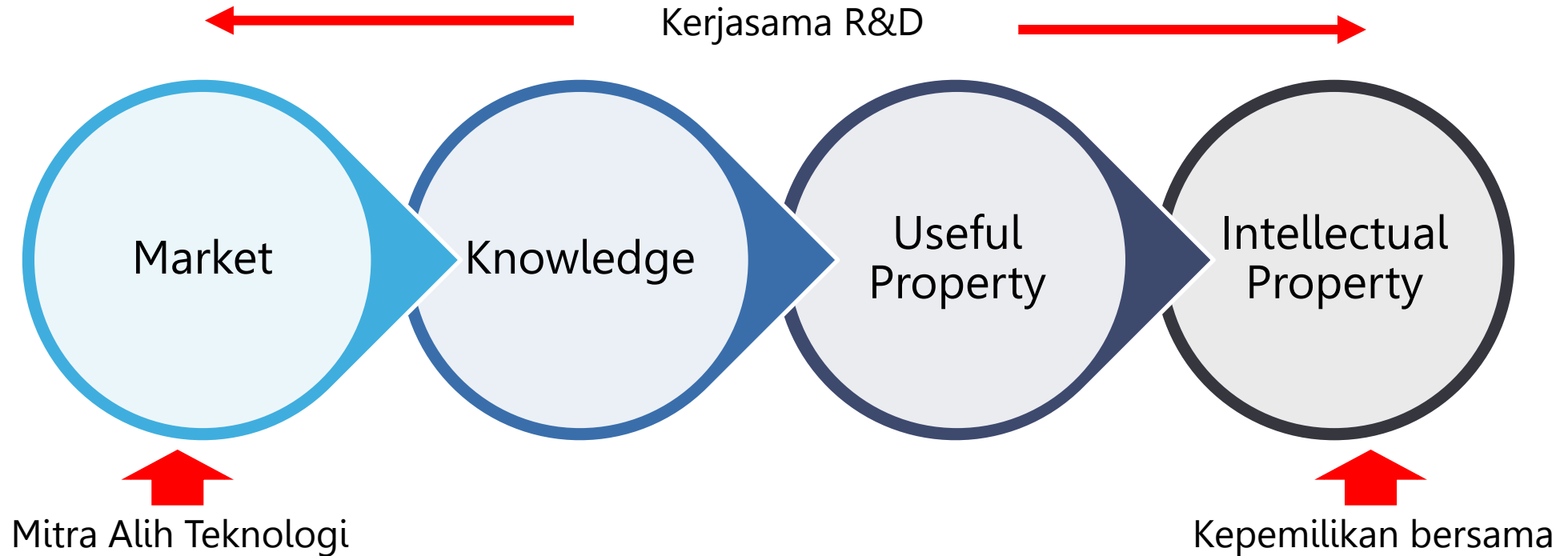
TIPOLOGI MANAJEMEN HASIL LITBANG (1)



TIPOLOGI MANAJEMEN HASIL LITBANG (2)



PENGELOLAAN INOVASI



Jaringan Ekosistem Inovasi (ABG-C)

Keberhasilan alih teknologi bertumpu pada interaksi saling menguntungkan antar empat pilar penggerak ekonomi berbasis pengetahuan.

Academic (Akademisi)

Universitas &
Lembaga Riset.
(Sumber ide, inovasi,
teknologi).

Government (Pemerintah)

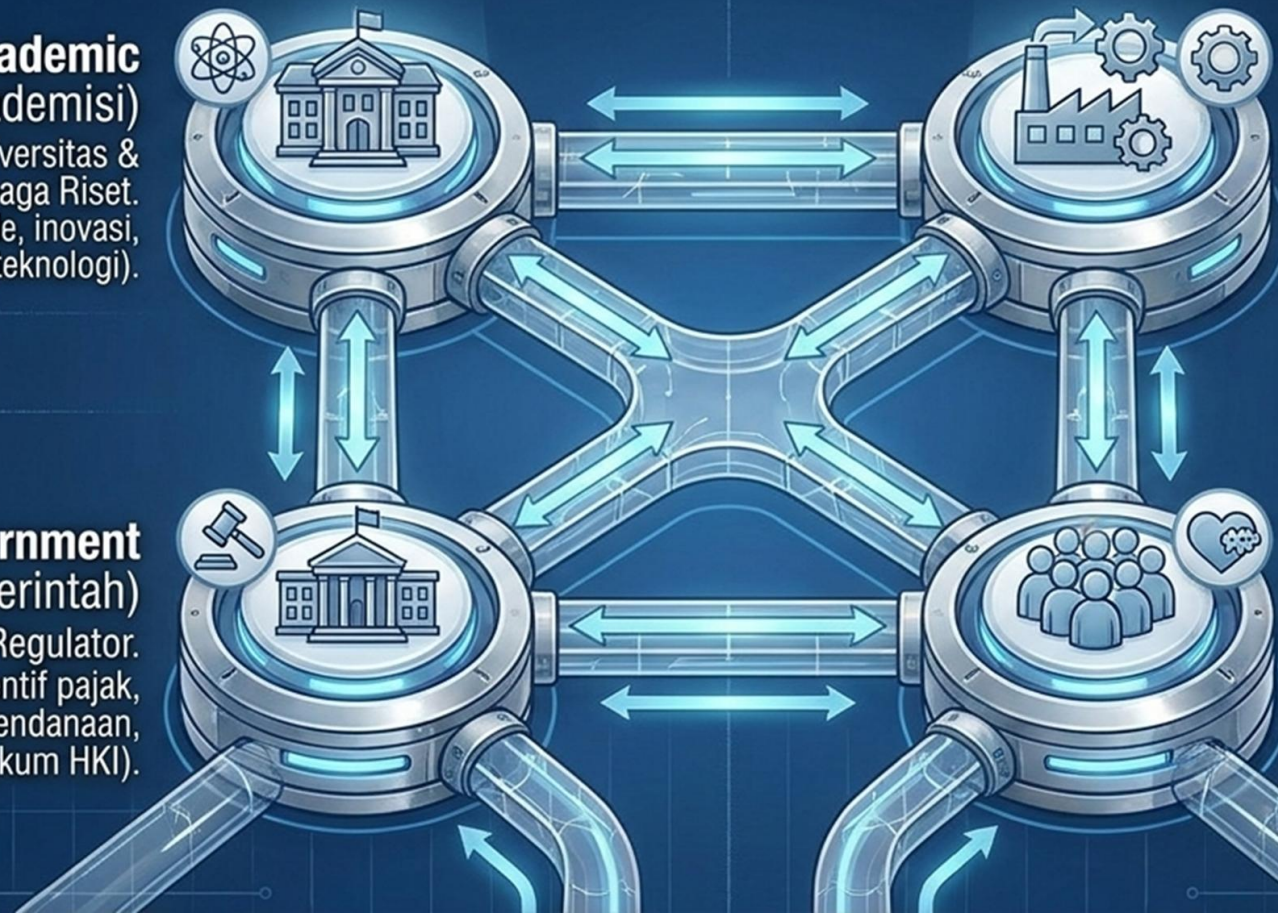
Regulator.
(Insentif pajak,
pendanaan,
kepastian hukum HKI).

Business (Pelaku Usaha)

Mitra Industri.
(Modal, produksi massal,
dan distribusi pasar).

Community (Masyarakat)

Pengguna akhir &
Organisasi sosial.
(Penerima manfaat dan
pendukung inkubasi).



VALUATION



B. Triase Valuasi Kekayaan Intelektual

KI belum memiliki nilai ekonomi riil sebelum mampu menghasilkan pendapatan. Tiga pendekatan digunakan untuk mengestimasi nilai aset intangible.

Cost-Based Approach

Fokus:
Biaya historis/reproduksi untuk membuat ulang paten.

Kelemahan:
Tidak memperhitungkan keusangan fungsi/ekonomi.

Penggunaan Utama:
Manajemen & Akuntansi internal.

Market-Based Approach

Fokus:
Membandingkan harga lisensi/transaksi aset KI serupa di pasar aktif.

Penggunaan Utama:
Penyelesaian sengketa hukum & Pengalihan hak.

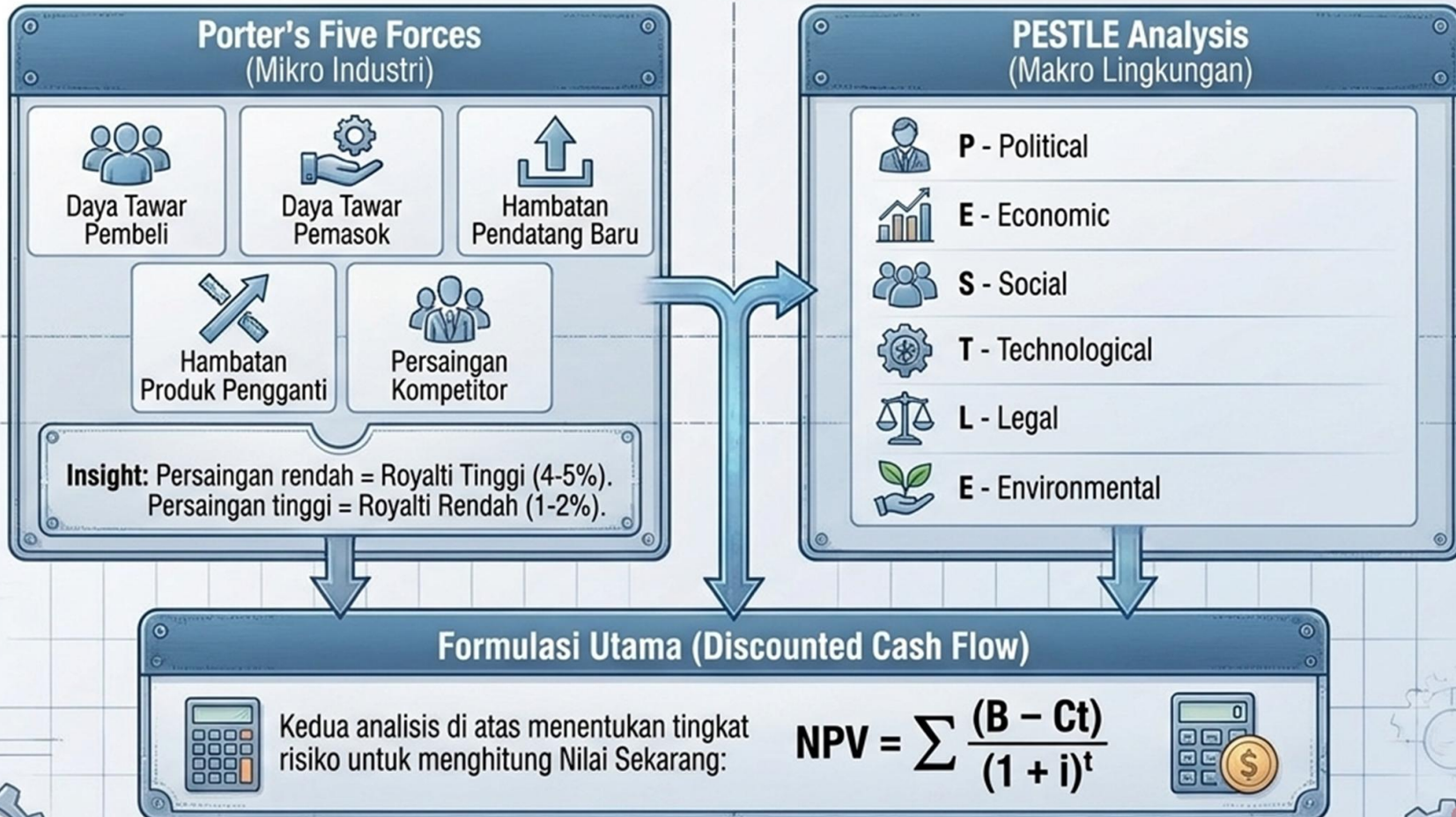
Income-Based Approach

Fokus:
Nilai sekarang (Present Value) dari estimasi arus kas masa depan.

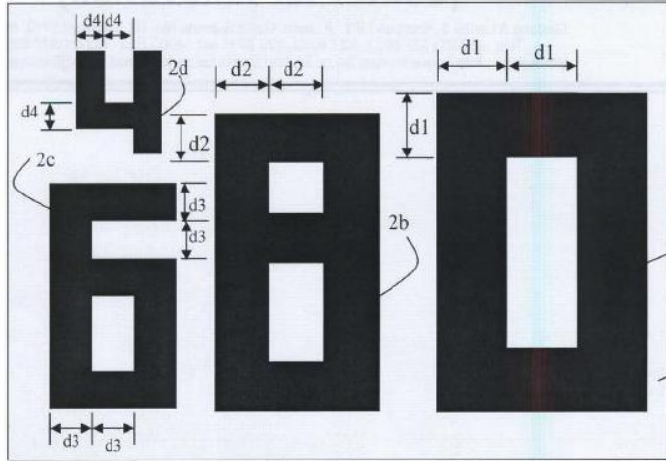
Penggunaan Utama:
Akuntansi eksternal & Pajak. (Metode paling komprehensif).

Kalibrasi Harga: Menentukan Besaran Royalti

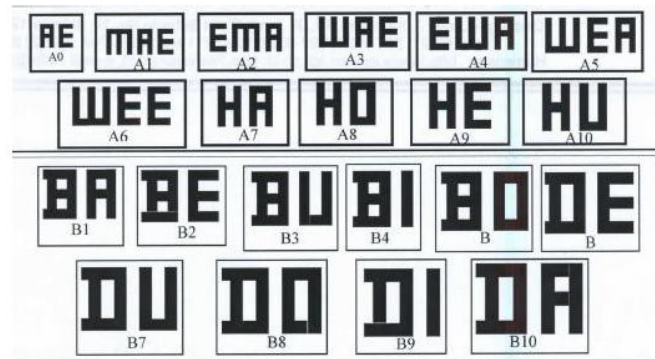
Untuk menentukan fee royalti (1-5% dari revenue), digunakan analisis risiko pasar dan lingkungan.



MARKA OPTIK PENDUGA JARAK



Figur 3. Contoh marka optik dengan angka



ARUS KAS TERDISKONTO [DCF]

TAHUN	0	1	2	3	4	...	16
Penerimaan Penjualan	-	630,000,000	714,000,000	840,000,000	907,200,000	974,400,000	1,713,600,000
Modal Investasi	(284,994,800)						
Modal Kerja		(284,994,800)					
Total modal	(284,994,800)	(284,994,800)	-	-	-	-	-
Biaya-Biaya							
- Biaya Produksi	-	449,242,200	509,141,160	598,989,600	646,908,768	694,827,936	1,221,938,784
- Biaya Usaha	-	105,300,000	119,340,000	140,400,000	151,632,000	162,864,000	286,416,000
- Biaya Keuangan	-	<u>856,445</u>	<u>1,167,971</u>	<u>1,635,260</u>	<u>1,884,481</u>	<u>2,133,702</u>	<u>4,875,130</u>
Total biaya		555,398,645	629,649,131	741,024,860	800,425,249	859,825,638	1,513,229,914
Net Cashflow	(284,994,800)	(210,393,445)	84,350,869	98,975,140	106,774,751	114,574,362	200,370,086
Net Cashflow Accumulated	(284,994,800)	(495,388,245)	(411,037,376)	(312,062,236)	(205,287,485)	(90,713,122)	1,684,379,203
IRR	20.42%						
NPV	8%	539,606,994					
LICENSI FEE		10,223,575					

Anatomi Komersialisasi Lisensi HKI

Lisensi adalah instrumen tervalidasi bagi Lembaga Riset untuk mendistribusikan teknologi secara efisien.

Matriks Analisis Risiko

Kelebihan:

- Imbalan finansial pasti (Royalti)
- Komersialisasi lebih cepat
- Modal ditanggung mitra (minim risiko biaya)

Kelemahan:

- Ketergantungan absolut pada performa mitra
- Waktu adopsi pasar bisa lama
- Risiko mitra menahan invensi

Tipe Perjanjian Lisensi



Eksklusif

Monopoli mutlak bagi licensee. Licensor dilarang memakai haknya sendiri.



Non-Eksklusif

Hak jamak. Licensor dapat melisensikan teknologi ke banyak pabrikan.



Sub-Lisensi

Licensee utama diberi wewenang memecah haknya ke pihak ketiga.

Rangkuman: Menjembatani Inovasi ke Valuasi

Dari ide tak berwujud menjadi aset komersial yang terlindungi.



Alih Teknologi adalah motor penggerak ekonomi sirkular. Dengan perlindungan hukum yang kuat dan skema lisensi yang presisi, hasil riset bangsa dapat bertransformasi menjadi kekuatan industri global.

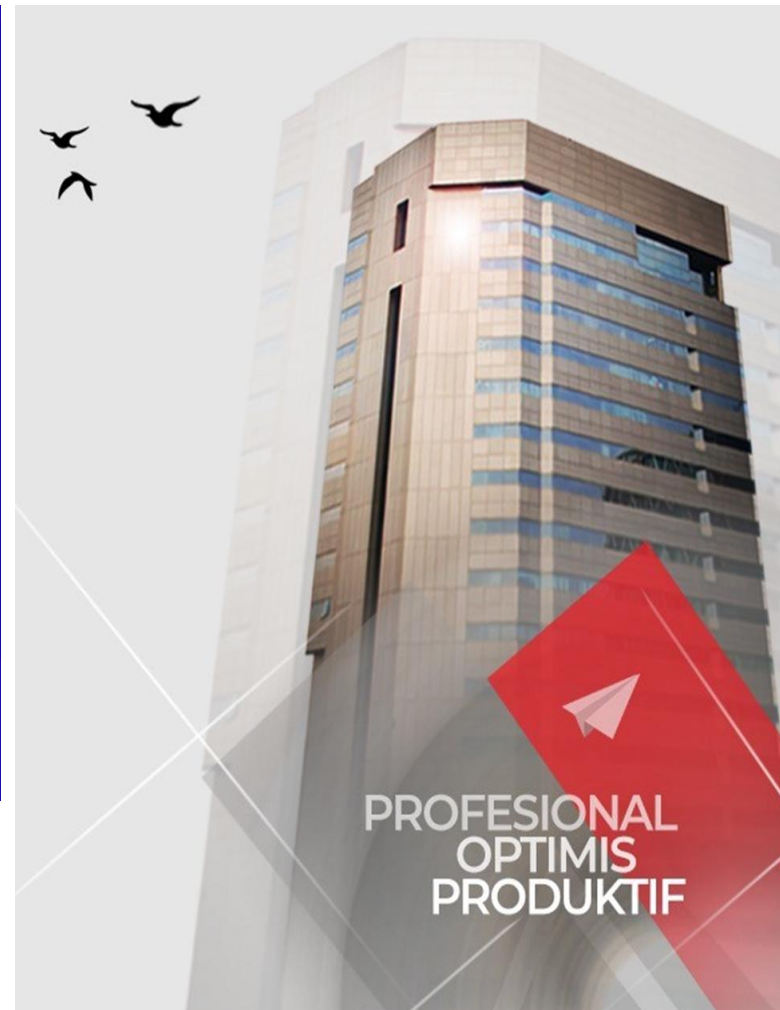


TERIMA KASIH

Materi ini hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat non-komersial



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



PROFESIONAL
OPTIMIS
PRODUKTIF

PUSAT RISET EKONOMI MAKRO & KEUANGAN
Jl. Gatot Subroto 10
JAKARTA

BRIN © 2022